

REPRESENTASI HADIS IHDĀD NO. 2301:
Kajian Kitab 'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud Karya
Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Aẓīm



Nayla Na'imatur Rizkiyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: naylanaima95@gmail.com

Abstract

Ihdād has become a definite provision in Islamic syari'at. Provisions that must be made for women whose husbands have died. However, with the development of the times, women do not just stay indoors, but leave the house to work has become a normal habit. This paper discusses the Ḥadīth ihdād no: 2301 in the book 'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud by Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Aẓīm which is the book of sharḥ Sunan Abū Dāwud. The study is focused on the Ḥadīth ihdād number 2301 and this Ḥadīth syaration so that in this study using the contextual understanding method. Namely, the historical approach, literature, and the opinions of scholars. From a study conducted by Shams al-Ḥaq, the author concludes that the sharḥ Ḥadīth has used a contextual approach and an explanation that can be drawn from the existence of the iddah period and the prohibition of preening ihdād for women whose husbands died in order to slander, it can be said that it is still relevant if applied today.

Keywords: *Ḥadīth Ihdād No: 2301, Kitab 'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud, Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Aẓīm.*

Abstrak

Ihdād telah menjadi ketentuan yang pasti dalam syari'at Islam. Ketentuan yang harus dilakukan bagi wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Namun, dengan berkembangnya zaman, wanita tidak hanya tinggal di dalam rumah, melainkan keluar rumah untuk bekerja sudah menjadi kebiasaan yang wajar. Tulisan ini membahas tentang Hadis ihdād dalam kitab 'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud karya Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Aẓīm yang merupakan kitab sharḥ Sunan Abū Dāwud. Kajian yang difokuskan pada Hadis ihdād no 2301 dan

pensyaran Hadis ini sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode pemahaman kontekstual. Yaitu dengan pendekatan historis, sastra, dan pendapat ulama. Dari kajian yang dilakukan oleh Shams al-Ḥaq maka penulis berkesimpulan bahwa *sharḥ* Hadis telah menggunakan pendekatan kontekstual dan penjelasan yang dapat diambil dari adanya masa iddah dan larangan bersolek (*iḥdād*) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dengan tujuan untuk menghindari fitnah maka dapat dikatakan hal tersebut masih relevan jika diterapkan pada zaman sekarang.

Kata Kunci: *Hadis Iḥdād No: 2301, Kitab 'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abū Dāwūd, Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Azīm.*

PENDAHULUAN

Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran. Sumber hukum mutlak yang harus digunakan bagi umat Islam setelah Alquran. Hadis juga sebagai kabar berita bagi umat berikutnya tentang aktifitas Nabi atau dengan kata lain Hadis sebagai perekam segala aktivitas Nabi dengan tujuan menyebarkan tauladan dan rahmat bagi umatnya. Oleh sebab itu, mempertahankan eksistensi Hadis dari zaman ke zaman, mulai dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, *tābi'* tabi'in merupakan suatu hal yang tidak mudah. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa peran sahabat dalam meliputi segala aktifitas Nabi merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa *kullu saḥābat 'udūl*.

Berangkat dari hal tersebut, sejarah telah mencatat perkembangan Hadis sampai menjadi ilmu tersendiri dalam bidang akademik. Adapun sejarah perkembangan Hadis yaitu: periode pertama (abad I H) yaitu waktu turun wahyu dan pembentukan hukum Islam; Periode kedua (abad I H) yaitu masa khulafaur rasyidin atau yang dikenal dengan masa sahabat besar. Pada periode ini masih berhati-hati dalam meriwayatkan, bahkan masih berfokus pada periwayatan Alquran; Periode ketiga (abad I H) yaitu masa yang tidak jauh beda dengan periode kedua, yaitu masih berhati-hati dalam hal periwayatan Hadis; Periode keempat (abad II H) yaitu periode penulisan atau pembukuan Hadis; Periode kelima (abad III H) yaitu masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Pada periode ini, para ulama melakukan kodifikasi Hadis dengan memisahkan antara fatwa Nabi, sahabat, atau tabi'in. Sistem penyusunan dalam periode ini adalah sistem *tasnīd*, yaitu menyusun kitab Hadis berdasarkan nama rawi pertama atau sahabat. Dalam periode ini di antaranya Sunan Abu Daud al-Tayalisi; Periode keenam (abad IV H sampai abad VII H) artinya masa pembersihan, penyusunan,

penambahan, dan pengumpulannya; Periode ketujuh (pertengahan abad VII sampai sekarang) artinya periode pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan.¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan pensyarahan kitab Hadis mulai muncul ketika abad ke tujuh dan bisa dikatakan sebagai suatu prestasi yang sangat bagus dalam bidang keilmuan Hadis, sehingga perlu adanya penelitian yang lebih lanjut tentang hal tersebut.

Kutūb al-Sittah merupakan kitab-kitab Hadis *mu’tabarāh* yang dijadikan pegangan umat Islam. *Sunan Abū Dāwud* karya al-Imām Abū Dāwud al-Sijistānī termasuk salah satu dari *Kutūb al-Sittah*. Bahkan dalam urutannya, kitab *Sunan Abū Dāwud* menduduki urutan ke tiga setelah Bukhari dan Muslim.² Yaitu kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ al-Muslīm*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan Tirmīdhī*, *Sunan Nasā’i*, dan *Sunan Ibn Mājah*. Hal ini dikuatkan oleh beberapa pendapat ulama tentang kitab *Sunan Abū Dāwud*. Sebagaimana menurut Ibnu ‘Arabī siapa yang sudah menguasai Alquran dan kitab *Sunan Abū Dāwud*, maka dia sudah tidak membutuhkan kitab-kitab lainnya lagi. Sedangkan menurut al-Ghazali, kitab *Sunan Abū Dāwud* dianggap sudah cukup bagi seorang mujtahid dalam mengambil landasan hukum.³ Penilaian yang demikian ini merupakan salah satu yang menjadikan kitab *Sunan Abū Dāwud* layak berada di urutan ke tiga dalam *kutubus sittah*. Karena penilaian yang positif dari kalangan ulama, kitab *Sunan Abū Dāwud* ini telah menarik perhatian ulama untuk melakukan pensyarahan pada kitab tersebut.

Kitab ‘*Awn al-Ma’būd Sharḥ Abū Dāwud* karya Muḥammad Shams al-Ḥaq al-‘Azīm merupakan sebuah kitab *sharḥ* yang menjelaskan tentang Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Sunan Abū Dāwud*. Tujuan dari pensyarahan Hadis tentunya tidak lain untuk mempermudah dalam memahami isi kandungan Hadis. Hal ini disebabkan adanya penjelasan-penjelasan yang cukup bagi pemahaman si pembaca. Khususnya dalam pembahasan yang membutuhkan perkembangan pemahaman karena adanya perkembangan zaman yang merubah suatu kebiasaan.

Iḥdād merupakan salah satu fokus kajian dalam penelitian ini. Secara umum *iḥdād* adalah berkabung. Menurut Ali Alusi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahru, *iḥdād* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan bagi seorang wanita adalah bersolek. Sedangkan secara terminologi *iḥdād* adalah pencegahan atau menjaganya seorang wanita dari

¹ Baso Ahmad Gazali, “Perkembangan dan Pemeliharaan Hadist: Suatu Kajian dengan pendekatan Sejarah,” *Jurnal ALHIKMAH* Vol 14, No 1 (2103): 134-140.

² Hafizzullah, “Manhaj Kitab ‘Ain al-Ma’bud ‘Ala Sharkh Sunan Abi Dawud” (Makalah, IAIN Imam Bonjol Padang, 2013), 1.

³ A. Faqihuddin, “Berkenalan dengan Imām Abū Dāwud dan Sunannya,” *Jurnal Al-Risalah* Vol 4, No. 2 (Juni 2014): 52-53.

bersolek, dan termasuk dalam makna *iḥdād* adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang dikhususkan.⁴ Sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234)

Pada ayat tersebut, telah dijelaskan secara gamblang berapa lama masa *’iddah* yang harus diselesaikan oleh seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya. Pemahaman tekstual menjelaskan bahwa masa *’iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari. Karena lamanya waktu menunggu yang harus dilakukan oleh seorang istri yang menjalani masa *’iddah*, Hadis yang dikenal sebagai sumber kedua dalam pengambilan hukum juga menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan wanita ketika sedang dalam masa *’iddah* yang dikenal dengan istilah *iḥdād* yang menunjukkan adanya larangan bersolek atau berhias.

Dalam memahami masalah *iḥdād* yang telah disinggung dalam Alquran dan Hadis terdapat dua cara yang dapat digunakan, yaitu dengan pemahaman tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual adalah pemahaman yang menekankan pada konsep apa adanya yang ada di dalam Alquran dan Hadis. Sedangkan pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang menekankan pada bagaimana situasi ayat atau Hadis itu diterapkan.⁵ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pembahasan tentang masalah *iḥdād* ini tidak bisa dipahami secara tekstual, melainkan harus dipahami secara kontekstual. Hal ini disebabkan adanya perkembangan zaman yang merubah suatu kebiasaan, khususnya bagi wanita.

Yaitu, wanita yang dulunya dianggap sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan upaya seakan tertindas dari keberadaan laki-laki, khususnya berkaitan dengan seksual dan produktifitas ekonomi.⁶ Seiring berjalannya waktu muncullah istilah kesetaraan gender yang diaplikasikan

⁴ Ahmad Fahu, “Iddah dan Ihdad Wanita Karier: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 32.

⁵ Lailiyatun Nafisah, “Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual,” *Jurnal UNIVERSUM* Vol. 13, No. 1 (2019): 1.

⁶ Salmah Intan, “Kedudukan Wanita dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender: Studi Analisis Beradasarkan Normatifisme Islam,” *Jurnal Politik Profetik* Vol. 3, No. 1 (2014): 1.

dalam tatanan masyarakat dan aktivitas. Bahkan Islampun merespon masalah ini dan memberi dorongan kepada wanita untuk lebih maju dan tampil sebagai pemimpin bukan hanya sekedar berdiam di rumah.⁷ Oleh sebab itu, banyak dari kalangan wanita yang melakukan aktivitas di luar rumah, bahkan sampai pada ranah memperjuangkan hidupnya dengan bekerja di luar rumah sehingga mereka disebut sebagai wanita karir.

Menurut Muhammad al-Jauhari sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahru mengatakan bahwa bagi wanita karir sangat diperlukan agar ia dapat mewujudkan jati diri serta membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini, seorang wanita dapat berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berpartisipasi dalam hal sosial atau ekonomi.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa adanya batas waktu yang cukup lama yang diberikan wanita yang ditinggal mati suaminya merupakan salah satu kendala bagi mereka yang mempunyai pekerjaan di luar rumah. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Selain itu, bagaimana jika para wanita tersebut bekerja di tempat yang mengharuskan bersolek, seperti salon ataupun yang lainnya, sedangkan dalam Hadis telah dijelaskan adanya larangan bersolek ketika ditinggal mati suaminya.

Dengan demikian, dalam tulisan ini akan dibahas tentang pemahaman Shams al-Ḥaq terhadap Hadis *iḥdād no 2301. Pertama*, bagaimana biografi Shamsu al-Ḥaq dan kitab '*Awn al-Ma'būd. Kedua*, bagaimana pemahaman Shamsu al-Ḥaq tentang Hadis *iḥdād* dalam kitab '*Awn al-Ma'būd. Ketiga*, bagaimana kontekstualisasi dari Hadis *iḥdād* atau analisis penulis. Tulisan ini bersifat studi kepustakaan dengan analisis-deskriptif dengan menggunakan metode pemahaman kontekstual. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pemahaman Shamsu al-Ḥaq terhadap Hadis *iḥdād* dalam kitab '*Awn al-Ma'būd* dan kontekstualisasi dari Hadis tersebut.

PEMBAHASAN

Mengenal Kitab '*Awn al-Ma'būd*

Kitab karangan Shams al-Ḥaq bernama '*Awn al-Ma'būd 'alā Sunan Abī Dāwud*. Maksud atau tujuan dalam penulisan kitab ini adalah untuk memberi makna pada Hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Abū Dāwud atau dengan kata lain hanya men-*sharḥ*-i Hadis saja, bukan untuk menilai satu Hadis dengan Hadis lainnya.⁹ Latar belakang penulisan kitab ini

⁷ Salmah Intan, "Kedudukan Wanita dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender, 4.

⁸ Ahmad Fahru, "Iddah dan Ihdad Wanita Karier: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", 39.

⁹ Abī Ṭayyib Muḥammad Shams al-Haq al-'Azim, '*Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud* (t.tp: Maktabah al-Salafi: 1979), Juz 1, 11.

sebagaimana yang disebutkan oleh Shaykh Muḥammad Aṣraf (Sharf al-Ḥaq ‘Abadī): “bahwa saudaraku Syams al-Ḥaq Abū Al-Ṭayyib al-‘Azīm Abadī (pengarang kitab *Ghāyah al-Maqsūd/ Sharḥ Sunan Abū Dāwud*” menyatakan bahwa kitab syarahnya yang sedang dia tulis (*Ghāyah al-Maqsūd*) sangat panjang penjelasannya dan belum selesai, dan dia tidak tahu sampai kapan syarah itu akan selesai, dan dia memintaku untuk menulis kitab *sharḥ* yang lebih mudah selain kitab ini (*Ghāyah al-Maqsūd*). Sedangkan saya tidak bisa menolak permintaannya setelah saya menyatakan ketidaksanggupan saya kepadanya, akan tetapi dia tetap memintaku, dan dia akan membantuku semampunya dalam penulisan kitab ini”.¹⁰

Kitab ‘*Awn al-Ma’būd* cenderung menggunakan metode *tahfīli* dalam pens-*sharḥ*-annya. Yaitu ditunjukkan dengan permulaan penjelasan *bab* yang ditulis secara ringkas, sebelum menuliskan Hadis.¹¹ Kitab *sharḥ* ini merupakan *sharḥ* yang lengkap terhadap kitab *Sunan Abū Dāwud*, meskipun tidak sesempurna kitab *sharḥ* karangan al-‘Aynī dan al-Subkī. Kitab ini terdiri dari 35 Kitab yang diawali dengan *Kitab Ṭaharah* dan diakhiri dengan *Kitab Adāb*, dan masing-masing kitab berisikan beberapa Bab, serta jumlah Hadis yang di-*sharḥ* dalam kitab ini adalah 5274 Hadis.

Kitab ‘*Awn al-Ma’būd* sangat mudah dipahami dan tidak membosankan dalam membacanya sehingga sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Penyajian kitab *sharḥ* ini dimulai dengan menyajikan Hadis kemudian diikuti penjelasannya; membedakan kata-kata yang *muhmal*; menjelaskan nama-nama perawi; memberikan perhatian terhadap penjelasan riwayat yang bervariasi dan memberikan penjelasan tentang perbedaannya; memberikan penjelasan terhadap kata-kata yang asing, menambahkannya dengan pemahaman Hadis (*Fiqh al-Hadis*) disertai dengan *takhrīj* Hadis yang berpedoman kepada Kitab *Mukḥṣar Sunan Abī Dāwud* karangan al-Ḥafīz al-Mundirī.¹²

Analisis Hadis *Iḥdād* dalam Kitab ‘*Awn Al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud*

Hadis *iḥdād* dalam kitab ‘*Awn al-Ma’būd Sharḥ Abū Dāwud* akan menjadi salah satu sampel dalam menganalisa *sharḥ* yang dilakukan oleh Shams al-Ḥaq. Berikut Hadis dan syarah Hadis *iḥdād no: 2301* dalam kitab ‘*Awn al-Ma’būd Sharḥ Abū Dāwud*:

¹⁰ Abī Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq al-‘Azīm, ‘*Awn al-Ma’bud Sharḥ Sunan Abū Dāwud*, juz 1, 12.

¹¹ Arraghib Muwafiqun Nizham, “Aun al-Ma’bud ‘ala Sharkhi Sunan Abi Daud” (Makalah, UIN Sunan Kalijaga, 2015), 7.

¹² Hafizzullah, “Manhaj Kitab ‘Ain al-Ma’bud ‘Ala Sharkh Sunan Abi Dawud” (Makalah, UIN Sunan Kalijaga, 2015), 7.

حَدَّثَنَا الْمُعَنَّبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطَبِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ».

“Telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabi, dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan kepadanya dengan ketiga Hadis ini. Zainab berkata: aku menemui Ummu Habibah ketika ayahnya meninggal yaitu Abu Sufyan dengan memakai minyak wangi berwarna kuning atau yang lainnya. Kemudian ia menyimaki seorang budak wanita, kemudian ia mengusap kedua belah pipinya dan berkata: demi Allah, aku tidak butuh minyak wangi, hanya saja kau mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayit melebihi tiga malam, kecuali terhadap suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.”(HR. Abū Dāwud).¹³

Adapun syarah yang terdapat dalam kitab ‘Aunul Ma’bud adalah:¹⁴

قال اهل اللغة: الإحداد و الحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة و الطيب، يقال أحدت المرأة تحد إحدادًا، وحدت تحد بضم الحاء و تحد بكسرهما حدًا. كذا قال الجمهور إنه يقال احدت و حدت. و قال الأصمعي : لا يقال إلا أحدت رباعيا، ويقال امرأة حاد و لا يقال حادة. و أما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب و الزينة.

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: قَوْلُهُ: (عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ): أَيُّ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَوْلُهُ: (فَدَعَتْ بِطَبِيبٍ): أَيُّ طَلَبْتُ طَبِيبًا قَوْلُهُ: (فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ): عَلَى وَزْنَ

¹³ Sulaymān bin ‘Ash’ad bin Shadad bin ‘Amr al-Azdī Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* (Maktabah Syamilah), bab *iḥḍād* wanita yang ditinggal mati suaminya, No. 2301, juz 7, 67.

¹⁴ Abi Thayyib Muhammad Shamsu al-Haq al-‘Adhim, ‘*Awn al-Ma’bud Sharḥ Sunan Abū Dāwud*, Juz 6, 400.

صَبُورٌ ضَرْبٌ مِنَ الطَّيِّبِ، وَهُوَ إِمَّا تَجَرُّورٌ عَلَى إِضَافَةِ صُفْرَةٍ إِلَيْهِ، أَوْ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِصُفْرَةٍ قَوْلُهُ: (ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا): أَيُّ بِجَانِبِي وَجْهَ نَفْسِهَا وَهِيَ جَانِبُ الْوَجْهِ فَزُقَ الذَّقْنُ إِلَى مَا دُونَ الْأُذُنِ قَوْلُهُ: (لَا يَحِلُّ): أَيُّ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ: (لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ): قَالَ الطَّبِيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْوَصْفُ بِالْإِيمَانِ إِشْعَارٌ بِالتَّعْلِيلِ وَأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِعَقَائِهِ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى مِثْلِهِ مِنَ الْعِظَامِ قَوْلُهُ: (أَنْ تُحَدَّ): بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْإِحْدَادِ أَوْ يَفْتَحُ الْفَوْقِيَّةَ وَضَمَّ الْحَاءَ وَكَسَرَهَا أَيُّ أَنْ تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِنَ الزَّيْنَةِ وَتَتْرُكَ الطَّيِّبَ قَوْلُهُ: (إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا): قَالَ التَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُعْتَدَةِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيلِهِ، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُعْتَدَةٍ عَن وَفَاةِ سَوَاءِ الْمَدْحُولِ بِهَا وَغَيْرِهِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالْبِكْرِ وَالنَّبِيِّ وَالْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُسْلِمَةَ وَالْكَافِرَةَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْكِتَابِيَّةِ بَلْ يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَحَصَّهُ بِالْمُؤْمِنَةِ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَسْتَثْمِرُ حِطَابَ الشَّرَاعِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَنْقَادَ لَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْضًا: لَا إِحْدَادَ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ الْأَمَةِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إِحْدَادَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا عَلَى الْأَمَةِ إِذَا تُوِّبَ عَنْهُمَا سَيِّدَهُمَا، وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ الرَّجَعِيَّةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَطْلَمَةِ ثَلَاثًا، فَقَالَ عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ: عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ. ائْتَهَى.

Dalam menjelaskan Hadis tentang *ihdād* dalam kitab ‘*Awn al-Ma’būd*, Shams al-Ḥaḡ menggunakan metode *taḥlīfī*. Artinya ia menjelaskan secara terperinci arti dari kata-kata yang terkandung dalam Hadis tersebut. Shams al-Ḥaḡ memulai penjelasannya dengan menjelaskan orang-orang yang terlibat dalam Hadis tersebut. Ummu Ḥabibah yaitu anak wanita Abi Sufyan atau Umm al-Mukminīn. Kemudian menjelaskan kata-kata lain yang terkandung dalam Hadis dengan penjelasan atau bahasa yang lain yang mudah dipahami. Sebagai contoh kata *thumma massat bi ‘ārīḍa’iha*, ia menjelaskan bahwa sesuatu yang berada pada sekitar wajah di atas dagu dan tidak sampai pada telinga. Dengan demikian, Shams al-Ḥaḡ dalam men-*sharḥ* Hadis menggunakan bahasa lain dengan tujuan untuk memperjelas bahasa yang digunakan dalam Hadis.

Selanjutnya dalam menjelaskan Hadis, Shams al-Haq juga memperhatikan kaidah bahasa atau dalam hal ini adalah ḥarakat (*Naḥwu Ṣaraf*). Sebagai contoh dalam menjelaskan kata *an tuḥidda*. Yaitu *ḍammah* di atas dan *kasroh* di bawah huruf *ḥa'* (*tuḥidda*) atau *fathah*, *ḍommah* atau *kasrah* pada *ḥa'* (*taḥudda*, *taḥidda*) dan diartikan dengan meninggalkan diri dari perhiasan dan wangi-wangian.

Shams al-Haq juga menjelaskan Hadis dengan menggunakan beberapa pendapat. Sebagaimana lafaz *ilā 'alā zawji arba'ata ashhuri wa 'ashrā*. Shams al-Haq mengutip pendapat al-Nawawī. Menurut al-Nawawī, lafaz ini merupakan dalil wajibnya *iḥdād* bagi wanita yang mengalami masa '*iddah* kerana ditinggal mati suaminya. Namun terjadi perbedaan pendapat dalam menjelaskan hal-hal yang terperinci, yaitu mengenai wajibnya '*iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya baik dalam keadaan sebelum *jima'* atau sesudahnya, kecil atau besar, janda atau gadis, merdeka atau budak, muslimah atau kafir, dan ini merupakan pendapat dari mazhab Imam Shāfi'ī. Sedangkan menurut Abu Ḥanīfah dan ahli Kuffah, Abu Thawrī dan sebagian pengikut mazhab Maliki megatakan bahwa tidak wajib *iḥdād* bagi wanita ahli kitab, namun khusus bagi wanita muslimah, berdasarkan dalil Rasulullah Saw.: "*tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah yaitu wanita mukminah*".

Kontekstualisasi Hadis *Ihdād* No. 2301

Kontekstual berasal dari kata *contex* yang artinya mengantungkan. Dalam kamus Bahasa Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Lailatun Nafisah diartikan dengan suatu penjelasan atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna maupun situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian atau lingkungan.¹⁵ Senada dengan pengertian tersebut, kontekstual yang berasal dari kata konteks mempunyai arti sesuatu yang berada di depan atau di belakang (kata, kalimat, dan ungkapan) dalam menentukan makna. Selanjutnya, dari kontekstual ini muncullah istilah kaum kontekstualis yang dipahami dengan sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan keadaan sekitar dengan alasan bahwa adanya indikasi-indikasi makna lain selain dari makna tekstual. Di samping itu, kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontekstual internal dan eksternal. Kontekstual internal yaitu yang mengandung bahasa kiasan, metafora, serta simbol. Sedangkan kontekstual eksternal merupakan kondisi pembaca dari segi kultur, sosial, dan *asbāb al-wurūd*.¹⁶

Kontekstualisasi Hadis merupakan sebuah metode untuk memahami suatu Hadis dengan mengkaitkan keadaan ketika itu yang kemudian

¹⁵ Lailiyatun Nafisah, "Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual", 2.

¹⁶ Syarbaini Tanjung dan Idris Siregar, "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhūdi Ismā'īl," *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies* Vol. 1, No. 2 (Juli Desember 2017): 47.

disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika ditelusuri berdasarkan data sejarah, kontekstualisasi Hadis bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini disebabkan kontekstualisasi Hadis sudah dilakukan sejak pada zaman sahabat, bahkan zaman Rasulullah Saw. Sebagai contoh kontekstualisasi Hadis pada zaman sahabat yaitu yang dilakukan oleh sahabat 'Umar bin Khaṭṭāb. 'Umar bin Khaṭṭāb melakukan perubahan sistem pembagian harta rampasan perang, tidak seperti yang dilakukan Nabi dan Abū Bakr.¹⁷

Mengenai Hadis tentang *iḥdād* atau larangan bagi wanita untuk bersolek dan keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari karena ditinggal mati suaminya, maka perlu adanya penelitian untuk melihat konteks ketika itu atau keadaan wanita pada zaman dahulu terutama di daerah Arab, kemudian mengkaitkannya dengan keadaan sekarang. Dalam hal ini terdapat beberapa cara dalam mengkontekstualisasi suatu teks, yaitu: *pertama*, pemahaman historis dengan mengacu pada *asbāb al-wurūd*. *Asbāb al-wurūd* merupakan sebuah kajian yang membahas tentang sebab-sebab lahir, sejarah dan latar belakang keluarnya Hadis.¹⁸ Dalam kajian ini terdapat *asbāb al-wurūd* makro dan *asbāb al-wurūd* mikro. *Asbāb al-wurūd* makro merupakan sebab-sebab yang terjadi ketika Hadis tersebut dikeluarkan dengan melihat pada keadaan sosial atau letak geografis. Sedangkan *asbab al-wurud* mikro merupakan sebab-sebab yang terjadi ketika Hadis tersebut dikeluarkan atau secara pembahasan lebih spesifik terhadap problem yang menjadikan Hadis tersebut dikeluarkan.

Dalam pembahasan tentang *iḥdād* tidak didapatkan *asbāb al-wurūd* mikro. Shams al-Ḥaḡ juga tidak menjelaskan dalam *syarah*-nya mengenai *asbāb al-wurūd* dari Hadis *iḥdād* ini. Hal ini disebabkan dari beberapa sumber juga tidak dijumpai *asbāb al-wurūd* mikro dari Hadis *iḥdād*. Bukan karena Shams al-Ḥaḡ tidak memaparkan *asbāb al-wurūd*.¹⁹

¹⁷ Muhammadiyah Amin, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadith dan Rekonstruksi Epistemologi *Ikhṭilaf* dalam *Fiqh al-Hadith*," *Jurnal ISLAMICA* Vol.5 No.2 (Maret 2011): 263.

¹⁸ Agung Danarto, "Metode Syarah Hadis Kitab *Fath al-Bari*: Sebuah Upaya Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis," *Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Hadis* Vol. 2, No.1 (Juli 2001): 101.

¹⁹ Contoh Hadis yang mengandung *asbāb al-wurūd* mikro dan *sharḥ*-nya dalam kitab '*Awn al-Ma'būd Sharḥ Abū Dāwud*

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طَلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءَ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةَ لِلْمُطَلَّقاتِ

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abd al-Hamid al-Bahrani, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Shalih, telah bercerita kepada kami Isma'il bin 'Ayyas, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Muhajir dari bapaknya dari

Karena tidak adanya *asbāb al-wurūd* mikro dari Hadis *iḥḍād*, penulis akan mencoba mengkaitkannya dengan keadaan sosial yang terjadi di daerah Arab ketika itu. Kondisi Arab sebelum Islam dikenal dengan zaman jahiliyah (masa ketidakpedulian), wanita yang hidup dalam keburukan. Lahirnya anak wanita dipandang sebagai suatu yang tidak terhormat dan pembunuhan bayi wanita dapat ditemukan di mana-mana, terutama pada suku Kinda, Rabi’a, dan Tamim. Alasan mengubur hidup-hidup adalah untuk mengurangi beban ekonomi dan membebaskan suku dari rasa malu yang dapat ditimbulkan dari anak wanita jika mereka menjadi tawanan perang antar suku atau jatuh kepelacuran.²⁰ Kondisi Arab yang sedemikian rupa menjadikan otoritas wanita terbelakang. Penerapan masa ‘*iddah* yang cukup panjang dan dilarangnya bersolek pada wanita yang ditinggal mati suaminya ketika itu sangatlah relevan. Adanya masa ‘*iddah* dan larangan bersolek tidak lain untuk menjaga kehormatan wanita supaya terhindar dari fitnah.

Bersamaan dengan hal tersebut, dewasa ini, wanita karir sering menjadi perbincangan. Banyak wanita yang bekerja demi memenuhi kebutuhannya. Mulai dari pekerjaan ringan sampai pada pekerjaan yang cukup berat. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak membedakan antara laki-laki dan wanita. Hal ini telah terbukti dari adanya presiden wanita dan banyaknya pejabat pemerintahan dari kalangan wanita. Dengan demikian, menurut penulis masa ‘*iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan larangan bersolek kurang relevan tetapi bukan berarti tidak relevan. Ini disebabkan jika alasan adanya ‘*iddah* dan pelarangan bersolek adalah menghindari fitnah. Maka, alasan tersebut bisa diterima hingga sekarang ini, baik untuk wanita karir maupun tidak. Hal tersebut tidak lain untuk menjaga kehormatan dirinya dan kenyamanan antar sesama.

Asma’ binti Yazid bin al-Sakan al-Anshariyah, sesungguhnya ia telah ditalak pada masa Nabi SAW, dan belum ada masa ‘iddah bagi wanita yang ditalak, maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat Alquran ketika ditalaknya Asma’ tentang ‘iddahnya wanita yang ditalak dan ini merupakan ayat pertama yang diturunkan tentang masalah ‘iddah bagi wanita yang ditalak.’ (HR. Abu Dawud) Sulaymān bin ‘Ash’ad bin Shadad bin ‘Amr al-Azdi Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, kitab nikah bab ‘*iddah* wanita yang ditalak no 2283 juz 7, 42. (Maktabah al-Syamilah)

Adapun syarah yang terdapat dalam kitab ‘*Awn al-Ma’būd* tentang Hadis ini adalah:

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمُعْبُودِ: قَوْلُهُ: (فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقْتَ أَسْمَاءَ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ) : وَالْمُنْزَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} قَوْلُهُ: (فَكَانَتْ) : أَيُّ أَسْمَاءَ بِنْتُ يَزِيدَ قَوْلُهُ: (أَوَّلَ مَنْ أَنْزَلَتْ فِيهَا) بِالنَّصْبِ خَيْرٌ كَانَتْ. قَالَ الْمُؤَدِّرِيُّ: فِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرٌ وَاحِدٍ ائْتَتْهُ.

Lihat Abī Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq al-‘Adhīm, ‘*Awn al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abū Dāwud* (t, tp: Maktabah al-Salafi: 1979), juz 6, 276.

²⁰ Bahtar HM, “Eksplorasi Wanita di Media Masa: Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam,” *Jurnal Hunafa* Vol. 3 No. 3 (September 2006): 275.

Sedangkan bagi mereka yang mempunyai aktivitas di luar rumah atau biasa disebut dengan wanita karir, lama waktu dan larangan bersolek bagi mereka yang ditinggal mati suaminya bisa disesuaikan dengan tempat dan keadaan lingkungan dengan tanpa memalingkan hukum yang sudah ada. Khususnya bagi mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Namun, alasan utama yang digunakan dalam kaitannya *iḥdād* adalah untuk menghindari adanya fitnah. Argumen ini dapat diperkuat dengan *maqālah qawā'i al-fiqh*, yaitu:

درء المفساد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدّم دفع المفسدة غالباً
 “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah atau kerusakan dan masalah, maka didahulukan menolak yang mafsadah.”²¹

Kedua, pendekatan sastra. Pendekatan sastra merupakan salah satu bentuk dari kontekstualisasi teks. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan. Dalam kajian ini Shams al-Ḥaq menggunakan pendekatan sastra yang tercermin pada:

قال اهل اللغة: الإحداد و الحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة و الطيب، يقال أحدت المرأة تحد إحداً، وحدت تحد بضم الحاء و تحد بكسرهما حدًا. كذا قال الجمهور إنه يقال احدت و حدت. و قال الأصمعي: لا يقال إلا أحدت رباعياً، ويقال امرأة حاد و لا يقال حادة. و أما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب و الزينة. (أن تُحَدَّ) : بِضَمِّ الْفُوقِيَّةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْإِحْدَادِ أَوْ يَفْتَحُ الْفُوقِيَّةَ وَضَمَّ الْحَاءِ وَكَسَرَهَا أَيَّ أَنْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا مِنْ الزَّيْنَةِ وَتَتْرُكِ الطَّيِّبِ

Shams al-Ḥaq mengutip dari pendapat ahli bahasa yang mengatakan bahwa kata *iḥdād* dan *hadād* berasal dari kata *al-ḥaddu* yang artinya melarang, melarang berhias dan menggunakan wangi-wangian. Menurut al-‘Aṣma’i: “jangan mengatakan bagi wanita dengan *ḥaddah* tapi katakana dengan *ḥaddun*”. Sedangankan *iḥdād* dalam *shara’* ialah meninggalkan wangi-wangian dan perhiasan.

Ketiga, Pendapat Ulama. Artinya dalam menjelaskan kandungan Hadis tidak semata-mata hanya berasal dari pendapatnya pengarang. Namun, juga mengutip pendapat ulama terdahulu yang telah membahas tema tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pendapat pengarang dalam menyampaikan penjelasan. Seperti yang dilakukan oleh Shams al-Ḥaq dalam menjelaskan tentang Hadis *iḥdād*:

²¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001). 39.

قوله: (إِيَّاهُ عَلَى رُوحِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا): قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُعْتَدَةِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيلِهِ، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُعْتَدَةٍ عَنْ وَفَاةِ سِوَاءِ الْمَدْحُولِ بِهَا وَغَيْرِهِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالْبِكْرِ وَالتَّيِّبِ وَالْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَبَعْضُ الْمَالِكِيِّينَ: لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْكِنَانِيَّةِ بَلْ يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَزُومُنَ بِاللَّهِ فَحَصَّهُ بِالْمُؤْمِنَةِ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَسْتَشْمِرُ خِطَابَ الشَّارِعِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَنْقَادُ لَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْضًا: لَا إِحْدَادَ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ الْأَمَةِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إِحْدَادَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا عَلَى الْأَمَةِ إِذَا تَوَدَّيَتْ عَنْهُمَا سَيِّدَهُمَا، وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ الرَّجَعِيَّةِ. وَاجْتَلَفُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، فَقَالَ عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ: عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ ائْتَهَى

Dalam pembahasan masa ‘*iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, Shams al-Ḥaq mengutip pendapat beberapa ulama’. Salah satunya Imam Nawani, lafaz *illā ‘alā zawji arba’ata wa ‘ashrā* merupakan dalil wajibnya *iḥḍād* bagi wanita yang mengalami masa ‘*iddah* kerana ditinggal mati suaminya. Namun terjadi perbedaan pendapat dalam menjelaskan hal-hal yang terperinci, yaitu mengenai wajibnya ‘*iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya baik dalam keadaan sebelum atau sesudah *jima*’, kecil atau besar, janda atau gadis, merdeka atau budak, muslimah atau kafir, dan ini merupakan pendapat dari madhab Imam Shāfi’ī.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, *pertama* Shams al-Ḥaq dalam men-*sharḥ* Hadis menggunakan metode *tahfīlī*. Yaitu menjelaskan dengan penjelasan yang terperinci dari setiap kata; mengungkapkan *asbab al-wurūd* jika Hadis tersebut terdapat *asbāb al-wurūd*; menggunakan pendekatan bahasa. Sehingga dalam pemaparannya mudah untuk dipahami; menggunakan pendapat ulama’ untuk memperkuat pendapatnya. Dalam menjelaskan Hadis *iḥḍād*, Shams al-Ḥaq berpendapat bahwa dilarangnya bersolek artinya meninggalkan wangi-wangian dan perhiasan. Artinya pelarangan ini diberikan secara mutlak bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Sedangkan dalam hal masa ‘*iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, Shams al-Ḥaq tidak memberi pendapat yang tegas, namun memaparkan beberapa pendapat ulama. Dengan demikian, masa ‘*iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya bersifat temporal atau dinamis.

Sedangkan berlakukannya masa 'iddah dan larangan bersolek (*iḥḍād*) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dengan tujuan untuk menghindari fitnah maka dapat dikatakan hal tersebut masih relevan jika diterapkan pada zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Adhīm, Abī Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq. *'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*. T.tp: Maktabah al-Salafi: 1979.
- Amin, Muhammadiyah. "Kontekstualisasi Pemahaman Ḥadīth dan Rekonstruksi Epistemologi *Ikhtilaf* dalam *Fiqh al-Ḥadīth*." *Jurnal ISLAMICA* Vol.5 No.2 (Maret 2011):
- Faqihuddin, A. "Berkenal dengan Imām Abū Dāwud dan Sunannya." *Jurnal Al-Risalah* Volume IV, No. 2 (Juni 2014):
- Fahru, Ahmad, "Iddah dan Ihdad Wanita Karier: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Gazali, Baso Ahmad. "Perkembangan dan Pemeliharaan Hadist: Suatu Kajian dengan pendekatan Sejarah" *Jurnal ALHIKMAH* Vol 14 Nomor 1 (2103):
- Hafizzullah. "Manhaj Kitab 'Ain al-Ma'bud 'Ala Sharkh Sunan Abi Dawud." Makalah, IAIN Imam Bonjol Padang, 2013.
- HM, Bahtar. "Eksplorasi Wanita di Media Masa: Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam." *Jurnal Hunafa* Vol. 3 No. 3 (September 2006): 275-286.
- Inta, Salmah. "Kedudukan Wanita dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender: Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam." *Jurnal Politik Profetik* Vol. 3, No. 1 (2014):
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Nafisah, Lailiyatun "Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual." *Jurnal UNIVERSUM* Vol. 13, No. 1 (Januari 2019):
- Nizham, Arraghib Muwafiqun. "Aun al-Ma'bud 'ala Sharkhi Sunan Abi Daud" *Makalah*, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Sulaymān bin 'Ash'ad bin Shadād bin 'Amr al-Azdi Abū Dāwud, *Sunan Abī Daud*. Maktabah al-Syasmilah.
- Tanjung, Syarbaini dan Idris Siregar. "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhūdi Ismā'īl." *AT-TAHDIS: Journal of Ḥadīth Studies* Vol. 1, No. 2 (Juli Desember 2017):